

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara yang menganut prinsip negara hukum (*rechtstaat*) selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki peran penting sebagai instrumen untuk mengatur, mengawasi, mengendalikan setiap tindakan pemerintah, dan menjamin perlindungan hak-hak Warga Negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan (Pratiwi 2018). Keberadaan HAN memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh Pejabat Publik memiliki dasar hukum yang sah (legalitas), dilaksanakan secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) (Wibowo 2025).

Asas legalitas dalam Hukum Administrasi Negara diperkuat melalui penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Asas-asas seperti kepastian hukum, kecermatan, dan keadilan berfungsi sebagai pedoman etis dan moral bagi pejabat administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya (Indroharto, 2004, hlm. 17). Pelanggaran terhadap AUPB tidak hanya berpotensi menimbulkan sengketa hukum, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, AUPB menjadi tolok ukur penting dalam menilai legalitas tindakan administrasi, dan kerap dijadikan dasar dalam sengketa yang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Peran PTUN dalam negara hukum sangat krusial sebagai mekanisme perlindungan Warga Negara dari kesewenang-wenangan pemerintah. S.F. Marbun menjelaskan bahwa tujuan filosofis pembentukan peradilan administrasi adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat, sehingga tercapai keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik (Marbun, 2021). Sementara itu, Indroharto dalam karyanya yang berjudul Usaha Memahami Undang-

Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa kehadiran PTUN adalah jaminan perlindungan hukum bagi rakyat, di mana pengadilan ini bertugas menguji keabsahan keputusan-keputusan pemerintah (Indroharto, 1993).

Menurut Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, khususnya pada tingkat pemerintahan nagari di Sumatera Barat, jabatan Kepala Jorong memegang posisi yang sangat strategis. Kepala Jorong merupakan pelaksana kewilayahan yang bertanggung jawab langsung terhadap pelayanan masyarakat di tingkat jorong, serta menjadi ujung tombak implementasi kebijakan nagari. Oleh karena itu, posisi ini tidak hanya memerlukan legitimasi administratif, tetapi juga dukungan sosial dari masyarakat setempat (Ridwan HR, 2018).

Tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, seperti di desa atau nagari, terdapat jabatan strategis yang menjalankan fungsi pelayanan publik secara langsung. Di Kabupaten Pasaman Barat, jabatan ini dikenal dengan sebutan Kepala Jorong. Perannya sangat vital, tidak hanya dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga sebagai penghubung antara warga dengan Pemerintah Nagari serta dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Mengingat peran strategis tersebut, proses pengangkatan dan pemberhentian Kepala Jorong harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, khususnya Pasal 51 (UU Desa). Kepatuhan terhadap prosedur tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pejabat yang bersangkutan, tetapi juga menjaga stabilitas pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik di tingkat desa.

Namun, meskipun regulasi telah tersedia secara jelas, dalam praktiknya masih sering muncul sengketa terkait proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik di tingkat lokal. Salah satu contoh yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sengketa terkait pemberhentian

dan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Jorong Bukit Harapan, yang kemudian diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang dalam Putusan Nomor 32/G/2022/PTUN.PDG. Putusan ini menjadi contoh konkret bagaimana PTUN berperan sebagai lembaga yang menguji legalitas tindakan administratif pemerintah. Sengketa semacam ini dapat memicu terganggunya pelayanan publik, menciptakan ketidakpastian hukum bagi aparat desa, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Jorong haruslah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dalam kerangka negara hukum, setiap tindakan administratif dari pejabat pemerintahan wajib tunduk pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, keadilan, dan tidak sewenang-wenang. Ketika prosedur tersebut diabaikan, maka timbul potensi terjadinya pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil bagi pihak yang diberhentikan (Dede rosyada,2004).

Pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat secara detail tertuang dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 (Perbup No. 30 Tahun 2021). Untuk pengangkatan, Perbup ini menetapkan bahwa kewenangan utama ada pada Wali Nagari, yang akan membentuk panitia seleksi. Sementara itu, proses pemberhentian perangkat nagari diatur secara rinci pada Pasal 30. Seorang perangkat nagari bisa berhenti karena meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

Alasan pemberhentian bisa bervariasi, di antaranya: telah berusia 60 tahun, tidak mampu menjalankan tugas, tidak lagi memenuhi syarat, melanggar sumpah/janji, tidak menjalankan kewajiban, melanggar larangan, atau ditetapkan sebagai terpidana. Khusus untuk pemberhentian, Wali Nagari wajib berkonsultasi dengan camat dan

mendapatkan rekomendasi tertulis. Camat akan memberikan rekomendasi jika prosesnya sudah sesuai aturan, namun bisa menolak jika ditemukan ketidaksesuaian. Rekomendasi camat ini menjadi dasar bagi Wali Nagari untuk menerbitkan keputusan pemberhentian. Jika Wali Nagari tidak menindaklanjuti rekomendasi dalam waktu 7 hari, camat atau OPD terkait berhak mengambil alih proses pemberhentian tersebut.

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan semua tindakan pejabat pemerintah agar selalu berdasarkan pada hukum dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk memastikan hal ini, salah satu alat penting yang digunakan adalah sistem peradilan, khususnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lembaga ini memiliki fungsi krusial dalam mengawasi dan menguji keabsahan keputusan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara, termasuk di tingkat pemerintahan desa atau nagari. Dalam kerangka otonomi daerah, desa atau nagari memiliki kewenangan luas untuk mengatur urusan internal mereka. Meskipun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan harus tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di Kabupaten Pasaman Barat, misalnya, Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 30 Tahun 2021 berperan sebagai pedoman penting. Peraturan ini secara spesifik mengatur prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari, termasuk jabatan Kepala Jorong, guna memastikan prosesnya berlangsung sesuai prosedur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, dalam praktiknya, seringkali muncul sengketa akibat penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Putusan PTUN Padang Nomor 32/G/2022/PTUN.PDG adalah studi kasus yang relevan dan penting untuk dianalisis. Putusan ini muncul dari gugatan seorang mantan Kepala Jorong, Pajri Suhada, yang diberhentikan dari jabatannya dan digantikan oleh orang lain melalui Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Pj. Wali

Nagari Sungai Aua. Penggugat merasa bahwa SK tersebut bertentangan dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, termasuk Perbup Nomor 30 Tahun 2021, dan karenanya mengajukan gugatan ke PTUN.

Putusan PTUN Nomor 32/G/2022/PTUN.PDG yang mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian menunjukkan adanya cacat hukum dalam keputusan pejabat publik. Hal ini menjadi celah untuk melakukan analisis mendalam terkait penerapan peraturan perundang-undangan, khususnya Perbup Nomor 30 Tahun 2021, dalam praktik pemerintahan nagari. Selain itu, penting untuk menyoroti bagaimana hakim PTUN menafsirkan dan menerapkan norma hukum dalam konteks keadilan substansial, yang dapat dilihat melalui perspektif *siyasaḥ qadha'iyyah*. Perspektif ini mengkaji bagaimana suatu keputusan peradilan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan dan keadilan yang adil bagi masyarakat.

Kasus hukum yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang Nomor 32/G/2022/PTUN.PDG merupakan contoh konkrit dari sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Pemerintahan Nagari. Perkara ini bermula dari pemberhentian Fajri Suhada sebagai Kepala Jorong Bukit Harapan, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat oleh Pj. Wali Nagari Sungai Aua. Pemberhentian tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 188.46/37/SK-WNSA/2022 tanggal 14 Maret 2022, dan secara bersamaan dilakukan Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) atas nama Armila, M.Si.

Menurut pihak penggugat, pemberhentian tersebut dilakukan secara sepihak tanpa prosedur yang sah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penggugat menilai bahwa tindakan pemberhentian tersebut tidak didahului dengan pemberian sanksi administratif sesuai tingkatan, seperti teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sementara. Bahkan, tidak ada penjelasan resmi mengenai alasan pemberhentian, sehingga Surat Keputusan tersebut dianggap cacat

hukum baik dari aspek prosedural maupun substansial. Penggugat juga telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan lisan dan tertulis, namun tidak mendapat tanggapan dari pihak tergugat.

Tidak hanya itu, permasalahan semakin kompleks dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 188.46/94/SK-WNSA/2022 tanggal 25 Mei 2022, yang menetapkan Satriadi sebagai Kepala Jorong definitif menggantikan penggugat. Hal ini dilakukan tanpa memperhatikan proses keberatan yang masih berlangsung. Penggugat merasa dirugikan secara materiil dan immateriil, termasuk kehilangan penghasilan bulanan sebagai Kepala Jorong dan rusaknya reputasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penggugat menggugat keputusan tersebut ke PTUN Padang untuk menuntut keadilan dan pembatalan kedua Surat Keputusan tersebut.

Berikut adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 32/G/2022/PTUN.PDG:

1. Aspek Kewenangan

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pj. Wali Nagari Sungai Aua secara materiil, waktu, dan tempat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala Jorong Bukit Harapan. Hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Wali Nagari untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari.

2. Aspek Substansi

Secara substansi, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Jorong dianggap telah sesuai dengan Pasal 41 ayat (3) huruf c dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari. Dengan demikian, substansi isi keputusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.\

3. Aspek Prosedur

Meskipun substansi keputusan dianggap sah, namun dari aspek prosedural, tindakan tergugat dinilai cacat hukum karena tidak mengikuti tahapan administratif yang diwajibkan. Penggugat tidak pernah diberikan sanksi administratif sebelumnya, seperti teguran atau pemberhentian sementara, sebelum dikeluarkannya keputusan pemberhentian. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 s/d 10 Perda Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018, yang mengatur mekanisme pemberhentian perangkat nagari.

4. Kesimpulan Majelis Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf b, ayat (8), dan ayat (9) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, Majelis menyimpulkan bahwa karena keputusan tersebut cacat prosedur, maka gugatan penggugat dikabulkan. Majelis memerintahkan agar kedua Surat Keputusan dibatalkan dan tergugat diwajibkan mencabut serta memproses ulang pemberhentian dan pengangkatan perangkat nagari sesuai prosedur yang benar.

5. Pertimbangan Etika Pemerintahan

Majelis juga mencatat bahwa tergugat tidak menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik seperti kepastian hukum, profesionalitas, dan kecermatan dalam pengambilan keputusan. Tergugat juga dianggap mengabaikan hak penggugat untuk menyampaikan keberatan sebelum diterbitkannya keputusan (<https://putusan.mahkamahagung.go.id>.)

Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan bahwa walaupun pejabat memiliki kewenangan secara hukum, namun pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus dilakukan sesuai prosedur dan menjunjung tinggi asas keadilan administratif. Menariknya, Putusan PTUN Padang tersebut dapat dikaji tidak hanya dari perspektif hukum positif (yuridis normatif), yang selama ini menjadi pendekatan utama dalam sistem peradilan Indonesia, tetapi juga dari sudut pandang *Siyasah*

qadha'iyah. Dalam khazanah Hukum Islam, *Siyasah qadha'iyah* menawarkan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), serta prosedur hukum yang benar (*ijra'at*), yang sangat relevan dalam menilai suatu putusan pengadilan (Al-Mawardi, t.t., hlm. 78). Dengan menggabungkan dua perspektif ini, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang lebih menyeluruh dan mendalam, serta memberikan kontribusi pemikiran yang tidak hanya berpijak pada hukum positif, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan universal yang diajarkan dalam Islam.

Kasus ini mencerminkan pentingnya perlindungan hukum terhadap aparat pemerintahan di tingkat lokal dan perlunya penegakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalam konteks ini, PTUN berperan sebagai forum penyelesaian sengketa administratif yang menjamin bahwa setiap keputusan pejabat publik harus didasarkan pada asas legalitas dan keadilan. Sengketa ini juga membuka ruang kajian lebih lanjut dari perspektif hukum Islam, terutama *siyasah qadha'iyah*, untuk melihat apakah tindakan pejabat publik dalam perkara ini mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah sebagaimana diajarkan dalam sistem peradilan Islam.

Siyasah qadha'iyah merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah* yang berkaitan langsung dengan kewenangan penguasa atau pemerintah dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan penyelesaian sengketa di tengah masyarakat. Dalam konsep ini, hakim (*qadhi*) dituntut untuk tidak hanya memutus perkara berdasarkan teks hukum semata (*nash*), tetapi juga memperhatikan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), prinsip keadilan (*al-'adl*), dan perlindungan terhadap hak-hak individu (*huquq al-nas*). Hakim dalam sistem *siyasah qadha'iyah* harus bersikap adil, jujur, tidak berpihak, serta mampu mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai moral yang berlaku (Nurdin Harun, 2020)

Menurut perkara ini, pemberhentian sepihak tanpa prosedur terhadap pejabat publik di tingkat nagari bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung dalam *siyasah qadha'iyah*. Pemimpin atau pejabat tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, karena kekuasaan dalam Islam adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah dan masyarakat.

Oleh karena itu, analisis terhadap putusan PTUN ini dari sudut pandang *siyasah qadha'iyah* memberikan pemahaman bahwa keadilan tidak hanya berarti kepatuhan terhadap hukum formal, tetapi juga keterpenuhan hak-hak dasar masyarakat dan ketaatan terhadap prinsip moral serta tanggung jawab sosial. Dalam sistem Islam, pemimpin wajib menjamin proses pengambilan keputusan yang transparan, adil, dan berlandaskan masalah. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji putusan tersebut secara komprehensif, mengaitkannya dengan peraturan yang berlaku, dan menganalisisnya dari sudut pandang hukum positif serta *siyasah qadha'iyah* untuk menilai keadilan dan prosedur yang diterapkan, berdasarkan hal tersebutlah penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam bentuk karya ilmiah dengan judul” ***Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 32/G/2022/Ptun.Pdg Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong Bukit Harapan Dalam Perspektif Siyasah qadha'iyah***”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 32/G/2022/PTUN.PDG terkait sengketa pemberhentian dan pengangkatan Plt. Kepala Jorong Bukit Harapan dapat dianalisis secara yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana putusan tersebut jika ditinjau dari perspektif *siyasah qadha'iyah*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis normatif terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 32/G/2022/PTUN.PDG terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala Jorong Bukit Harapan?
2. Bagaimana perspektif *Siyasah qadha'iyah* dalam menilai keadilan dan prosedur pemberhentian serta pengangkatan Kepala Jorong dalam putusan PTUN?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana analisis yuridis normatif terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 32/G/2022/PTUN.PDG terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala Jorong Bukit Harapan.
2. Untuk mengetahui atau meninjau bagaimana perspektif *siyasah qadha'iyah* dalam menilai keadilan dan prosedur pemberhentian serta pengangkatan Kepala Jorong dalam putusan tersebut.

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini berguna dan memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya maupun bagi pihak yang lain atau pembaca umumnya. Penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi sebagai berikut:

1. Signifikansi Teoritis:
 - a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Hukum administrasi negara, khususnya terkait implementasi asas-asas pemerintahan yang baik dalam sengketa kepegawaian di tingkat lokal.
 - b. Memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum Islam, khususnya *Siyasah qadha'iyah*, dengan mengaplikasikannya pada kasus konkret putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji putusan PTUN dengan pendekatan multidisiplin.
2. Signifikansi Praktis:
- a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi aparat Pemerintah Daerah, khususnya di tingkat Nagari/Desa, mengenai pentingnya prosedur yang benar dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa/Nagari.
 - b. Menjadi masukan bagi PTUN dalam merumuskan pertimbangan hukum yang tidak hanya sesuai dengan hukum positif tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan universal.
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka di hadapan tindakan administrasi negara yang melanggar hukum.

1.6 Studi Literatur

Menurut sepengetahuan penulis, belum ditemukan penelitian mengenai analisis yuridis normatif terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 32/G/2022/PTUN.PDG tentang pemberhentian dan pengangkatan PLT. Kepala Jorong Bukit Harapan dalam perspektif *siyasah qadha'iyyah*. Penelitian ini tidak luput dari kajian-kajian sebelumnya yang relevan guna memperkaya analisis dan menegaskan kebaruan penelitian ini. Beberapa studi terdahulu yang memiliki kemiripan atau keterkaitan dengan fokus penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Septa Defita (2023) tentang “Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Jorong Di Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat (Analisis Putusan PTUN No.30/2022/PTUN.PDG) Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*”. Pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1). Bagaimana uraian kasus pemberhentian dan Pengangkatan kepala jorong dalam putusan PTUN Nomor: 30/G/2022/PTUN.PDG ? (2). Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan PTUN Nomor: 30/G/2022/PTUN.PDG? (3). Bagaimana Pandangan *Siyasah Qadha'iyyah* Terhadap Pemberhentian dan

Pengangkatan Kepala Jorong di Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dalam Putusan PTUN No. 30/G/2022/PTUN.PDG ?. Penelitian ini menghasikan kesimpulan sebagai berikut: (1). Uraian kasus pemberhentian kepala jorong di sungai aur dilatarbelakangi oleh wali nagari yang memberhentikan kepala jorong tanpa alasan yang jelas yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. (2) Pertimbangan hakim PTUN Padang terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala Jorong mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut SK PJ Wali Nagari terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala Jorong oleh Wali Nagari. (3). Pandangan *siyasah qadha'iyah* dalam putusan nomor 30/G/2022/PTUN.PDG telah sesuai dengan prinsip *siyasah qadha'iyah* karena dalam putusan ini hakim telah menerapkan prinsip keadilan yang tidak merugikan pihak manapun sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Qais Al Qadri (2023) dengan judul "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Tentang Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Studi Terhadap Putusan No 14/G/2021/PTUN.GTO. Dan Nomor 20/G/2021/PTUN.GTO)". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pertama, apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan PTUN Gorontalo dengan perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.GTO dan 20/G/2021/PTUN.GTO. dalam perkara SK Bupati Gorontalo dalam pemberhentian kepala desa dan penetapan pengesahan dan pengangkatan kepala desa. Kedua, bagaimana hubungan hukum antara keputusan Bupati dalam pemberhentian kepala desa dan penetapan pengesahan dan pengangkatan kepala desa, dengan keputusan Komisi Pemilihan dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran pemilihan kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, dasar pertimbangan hakim dalam putusan PTUN nomor 14/G/2021/PTUN.GTO, hampir secara keseluruhan penulis mempunyai persamaan perspektif dengan hakim, hanya saja hakim tidak memberikan penjelasan secara komprehensif terkait landasan hukum diperiksanya keputusan Komisi

Pemilihan khususnya substansi pengambilan putusan oleh Komisi Pemilihan dalam sidang Komisi Pemilihan. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan PTUN Nomor 20/G/2021/PTUN.GTO, hakim terlalu fokus pada keputusan Bupati yang dijadikan sebagai objek sengketa, sehingga hakim tidak memeriksa keputusan Komisi Pemilihan khususnya substansi pengambilan putusan oleh Komisi Pemilihan dalam sidang Komisi Pemilihan. Kedua, keputusan Bupati yang dijadikan sebagai objek sengketa dan keputusan Komisi Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 54 ayat (1) dan (2) dan teori atau doktrin yang berkembang dalam hukum administrasi yang dikenal dengan keputusan berantai (*kattend beschikking*), memiliki hubungan hukum yang sangat erat, sehingga hakim dalam menyelesaikan kedua perkara a quo, haruslah memeriksa terhadap keduanya guna menciptakan kepastian hukum dan tentunya putusan yang dihasilkan adalah putusan yang memegang teguh prinsip keadilan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sudirman (2020) yang berjudul “Analisis *Siyasah Qadha’iyyah* Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimanakah peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili sengketa Pemilu dilihat dari hukum acara peradilan tata usaha negara?. Kedua, bagaimanakah pandangan siyasah qadhaiyyah terhadap peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa Pemilu? Berdasarkan hasil penelitian maka dapat peneliti berikan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, peran dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa pada proses pemilihan umum relatif sama dengan sengketa administrasi Negara pada umumnya yaitu memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan keputusan yang bersifat individual, final dan mengikat sehingga keputusan yang dikeluarkan mempunyai

akibat hukum secara perdata. Kedua, pandangan *siyasah qadhaiyyah* (kekuasaan kehakiman) terhadap peran dan fungsi lembaga PTUN dalam mengadili sengketa Pemilu, dibentuk untuk melakukan kontrol/pengawasan terhadap penguasa dan mengadili kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya termasuk dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pada proses Pemilu yang dapat merugikan rakyat ataupun peserta Pemilu serta keputusan yang di keluarkan oleh PTUN juga tidak boleh menimbulkan kerugian dan tidak ada unsur kezaliman terhadap hak-hak rakyat.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan Hafif Pasaribu (2024) dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 96/G/2023/PTUN.MDN Tentang Pembatalan Serta Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara”. Berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Nomor 96/G/2023/PTUN.MDN dan tinjauan *Fiqh Siyasah*, dapat disimpulkan bahwa pembatalan keputusan Gubernur Sumatera Utara oleh hakim didasarkan pada pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan asas manfaat. Putusan ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah*, termasuk keadilan (*al-'adl*), kepastian hukum (*al-yaqin*), kemaslahatan (*maslahah*), kecermatan (*al-tadqiq*), transparansi (*ash-shafaiyyah*), dan tanggung jawab (*al-mas'uliyah*), menunjukkan bagaimana penerapan prinsip-prinsip ini dalam administrasi pemerintahan modern dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta menjamin keadilan dan kemaslahatan publik, sekaligus menyoroti relevansi *Fiqh Siyasah* dalam sistem hukum dan administrasi kontemporer untuk penyelesaian sengketa administratif yang lebih adil dan efektif. Hasil riset mengindikasikan bahwa pembatalan keputusan Gubernur oleh PTUN Medan didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap asas-asas umum

pemerintahan yang baik. Dalam konteks *Fiqh Siyasah (Qadha'iyah)*, putusan yang diambil ini ditemukan konsisten dengan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), kepastian hukum (*al-yaqin*), serta kemaslahatan (*maslahah*) dalam tata kelola pemerintahan Islam. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan signifikansi implementasi prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah* dalam proses pengambilan keputusan administratif guna menjamin terwujudnya keadilan dan kepentingan publik.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah, Putri Eka Ramadhani dengan judul “Analisis Putusan PTUN No: 59/G/2021/PTUN.MDN terkait Gugatan Terhadap Bupati Deli Serdang Atas Pemberhentian ASN Perspektif *Siyasah Qadha'iyah*”. Penelitian ini menelaah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Nomor: 59/G/2021/PTUN MDN yang berkaitan dengan gugatan Bupati Deli Serdang mengenai pemberhentian seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta menganalisisnya dari perspektif *fikih siyasah qadhaiyyah*. Kasus ini bermula dari Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No.00174/21212/TAP/03/21 yang memutuskan pemberhentian dengan hormat tanpa permintaan sendiri terhadap ASN bernama Dinawati Tarigan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Bupati Deli Serdang tersebut tidak sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan kehati-hatian. Selain itu, penerapan keputusan secara surut dinilai melanggar asas *non-retroaktif* dalam hukum administrasi. Dari sudut pandang siyasah qadhaiyyah, putusan PTUN ini selaras dengan prinsip keadilan dalam Islam dan dapat dipandang sebagai implementasi kontemporer dari konsep wilayah al-mazalim. Meskipun demikian, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan implementasi efektif dari putusan tersebut dan mencegah

terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pemahaman pejabat pemerintah tentang prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan sistem pengawasan internal, serta peningkatan edukasi publik mengenai hak-hak warga negara dalam menghadapi keputusan tata usaha negara.

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, kebaruan (*novelty*) penelitian penulis terletak pada analisis yang mendalam terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 32/G/2022/PTUN.PDG sebagai objek kajian utama yang spesifik, serta pengintegrasian dua perspektif analisis, yaitu yuridis normatif dan *Siyasah Qadha'iyah*. Integrasi kedua perspektif ini belum banyak ditemukan dalam kajian putusan PTUN, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih *komprehensif* dan *holistik*.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Konsep Yuridis Normatif dalam Ilmu Hukum

Penelitian hukum yuridis normatif (atau sering disebut penelitian dogmatis) merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis hukum dari sudut pandang internal, yaitu hukum sebagai norma dan kaidah yang berlaku. Pendekatan ini memandang hukum sebagai sistem yang mandiri, logis, dan konsisten. Dalam metode ini, hukum dipelajari sebagai suatu doktrin yang terangkai dari berbagai peraturan, asas, doktrin, dan putusan pengadilan. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum dari perspektif hukum itu sendiri, tanpa melihat realitas sosial di baliknya (Soekanto & Mamudji, 2004, hlm. 13).

Dalam konteks skripsi ini, pendekatan yuridis normatif akan digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 32/G/2022/PTUN.PDG. Analisis ini tidak hanya sekadar membaca putusan, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka

peraturan perundang-undangan yang relevan. Tahapan spesifiknya adalah sebagai berikut:

1. Analisis Peraturan Perundang-undangan

Penelitian akan mengkaji secara mendalam hierarki dan substansi peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa di PTUN. Hal ini mencakup:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (beserta perubahannya): Dikaji untuk memahami kewenangan PTUN, prosedur berperkara, dan syarat-syarat gugatan, terutama terkait dengan objek sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Dikaji untuk memahami landasan hukum pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, termasuk Kepala Jorong, serta mekanisme yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah nagari.
- c. Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati/Walikota terkait: Ditelaah untuk mengetahui ketentuan teknis yang lebih spesifik mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari di Kabupaten Pasaman Barat.

2. Analisis Putusan Pengadilan

Dengan landasan peraturan di atas, peneliti akan membedah Putusan PTUN Padang Nomor 32/G/2022/PTUN.PDG. Analisis ini meliputi:

- a. Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi): Menganalisis alasan-alasan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara. Pertimbangan ini akan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menilai apakah hakim telah menerapkan kaidah hukum dengan benar (*rechtsvinding*).

- b. Penerapan Asas-asas Hukum: Mengidentifikasi penerapan asas-asas hukum dalam putusan, terutama Asas Legalitas dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Analisis akan berfokus pada sejauh mana tindakan Tergugat (Bupati Pasaman Barat) dianggap melanggar AUPB, yang menjadi alasan utama dikabulkannya gugatan Penggugat.

Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan isi putusan, tetapi juga untuk melakukan penilaian hukum terhadap putusan tersebut dan tindakan administrasi negara yang menjadi objek sengketa. Tujuannya adalah untuk melihat konsistensi, koherensi, dan validitas hukum dari putusan PTUN tersebut.

1.7.2 Teori legalitas dalam Hukum Administrasi Negara

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan analitis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teori-teori ini akan membimbing peneliti dalam mengumpulkan, menginterpretasi, dan menganalisis data yang relevan.

Secara etimologis, "legalitas" berasal dari kata "legal" yang berarti sah menurut hukum atau undang-undang. Dalam konteks hukum administrasi negara, legalitas atau asas *wetmatigheid van bestuur* (prinsip legalitas pemerintahan) adalah prinsip bahwa setiap tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh organ administrasi negara harus didasarkan pada dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Singkatnya, pemerintah hanya boleh bertindak sepanjang ada dasar hukumnya dan dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum.

Menurut pendapat Ahli seperti Philipus M. Hadjon dalam bukunya Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia menyatakan bahwa Asas legalitas adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan undang-undang dan

aturan hukum yang berlaku." (Hadjon, 1987, hlm. 55). Ridwan HR dalam Hukum Administrasi Negara menjelaskan bahwa Asas legalitas mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus berdasarkan ketentuan undang-undang." (Ridwan HR, 2014, hlm. 72).

Asas legalitas memiliki cakupan makna yang luas dan menjadi prinsip fundamental bagi setiap negara yang menganut sistem negara hukum. Prinsip ini merupakan inti dari negara hukum, di samping perlindungan kebebasan dan hak asasi manusia. Di Indonesia, asas legalitas berakar pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan, Negara Indonesia adalah negara hukum. Selama ini, asas legalitas umumnya lebih dikenal dalam lingkup hukum pidana, berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan, "Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri." Namun, asas ini juga berlaku dalam Hukum Administrasi Negara (HAN), dengan dasar hukum Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga menjadi landasan bagi asas legalitas. Pasal tersebut menjelaskan bahwa "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, asas legalitas mengisyaratkan bahwa setiap pejabat yang akan mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktik Hukum Administrasi Negara, asas ini dikenal dengan istilah *wetmatigheid van het bestuur*, yang berarti setiap

tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini dapat ditarik dari Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Tujuan utama dari asas legalitas adalah:
 - a. Membatasi kekuasaan pemerintah dengan mencegah penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang oleh aparatur negara.
 - b. Memberikan kepastian hukum dengan menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga warga negara dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan pemerintah.
 - c. Melindungi hak-hak warga negara dengan menjamin bahwa hak-hak dasar warga negara tidak dilanggar oleh tindakan administrasi yang tidak berdasarkan hukum.

2. Bentuk-Bentuk Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara

Asas legalitas adalah prasyarat mutlak bagi terwujudnya negara hukum (*Rechtstaat/Ruke of Law*), di mana kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak penguasa. Asas legalitas dapat dilihat dari beberapa dimensi:

a. Legalitas Formal (*Wetmatigheid van Bestuur*)

Setiap kewenangan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Tidak ada kekuasaan tanpa undang-undang (*nulla potestas sine lege*).

Jika pemerintah melakukan tindakan tanpa dasar hukum yang jelas, tindakan tersebut dapat dianggap tidak sah. Legalitas formal juga terkait erat dengan hierarki peraturan perundang-undangan (misalnya, UUD 1945, TAP MPR, UU, Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota). Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Meskipun asas legalitas formal sangat ketat, pemerintah terkadang memerlukan ruang gerak yang disebut diskresi (kebebasan bertindak). Namun, diskresi pun harus diatur dan dibatasi oleh undang-undang, serta tidak boleh bertentangan dengan tujuan undang-undang atau AUPB. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara eksplisit mengatur tentang diskresi.

b. Legalitas Material (*Rechtmatigheid van Bestuur*)

Aspek ini mensyaratkan bahwa tindakan pemerintah tidak hanya sah secara formal (memiliki dasar hukum), tetapi juga adil, proporsional, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta tujuan undang-undang yang melandasinya. Ini adalah "roh" dari legalitas. Legalitas material sangat erat kaitannya dengan AUPB. AUPB adalah norma-norma tidak tertulis yang berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggara pemerintahan dan sebagai tolok ukur pengujian keabsahan tindakan administrasi. Beberapa ketentuan undang-undang mungkin menggunakan istilah-istilah yang "terbuka" atau "norma terbuka" (*open normen*), yang memerlukan interpretasi dan pengisian makna oleh administrasi dalam pelaksanaannya. Dalam mengisi norma terbuka ini, pemerintah harus tetap berpedoman pada AUPB dan tujuan undang-undang.

c. Legalitas Prosedural

Legalitas Prosedural menekankan bahwa prosedur atau tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu tindakan administrasi harus dipatuhi. Pelanggaran prosedur dapat menyebabkan suatu tindakan administrasi menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan. Prosedur menjamin akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, semisal prosedur pengumuman suatu keputusan, prosedur memberikan kesempatan didengar kepada pihak yang dirugikan, prosedur musyawarah sebelum penetapan.

Pendapat Ahli yaitu W. Riawan Tjandra dalam Hukum Administrasi Negara menyatakan bahwa Asas legalitas adalah rambu-rambu fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan (*detournement de pouvoir*) dari administrasi negara. (Tjandra, 2009, hlm. 78).

3. Asas legalitas memiliki kedudukan sentral dalam hukum administrasi negara, seperti:

a. Sebagai Batasan Kekuasaan Administrasi Negara

Setiap tindakan pemerintah, mulai dari pembentukan peraturan, penetapan keputusan, hingga tindakan faktual, harus berada dalam bingkai yang ditentukan oleh hukum. Pemerintah tidak boleh bertindak di luar atau melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

b. Sebagai Jaminan Perlindungan Hukum bagi Warga Negara

Adanya asas legalitas, warga negara memiliki pegangan hukum untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah. Jika tindakan pemerintah tidak berdasarkan hukum atau melanggar hukum, warga negara dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum, misalnya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

1.7.3 Prinsip-prinsip *Siyasah qadha'iyyah*

Siyasah qadha'iyyah adalah kebijakan peradilan dalam Islam yang mengatur fungsi dan peran hakim dalam menegakkan keadilan dan menyelesaikan sengketa berdasarkan syariat. Prinsip-prinsip utama *Siyasah qadha'iyyah* meliputi:

- a. Keadilan (*Al-'Adl*): Penegakan keadilan tanpa memihak, berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah (Al-Mawardi, t.t., hlm. 78).
- b. Tanggung Jawab (*Mas'uliyah*): Akuntabilitas hakim terhadap putusannya di hadapan Allah dan manusia (Al-Qaradawi, 2004, hlm. 120).
- c. Proseduralitas (*Ijra'at*): Pentingnya prosedur yang adil dan transparan dalam proses peradilan (Khallaf, 1978, hlm. 50). Kerangka *siyasah qadha'iyyah* ini akan digunakan untuk mengevaluasi putusan PTUN dari sudut pandang nilai-nilai keadilan Islam, apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip tersebut dalam proses dan substansinya.

Para ahli menjelaskan pengertian *siyasah qadha'iyyah* Menurut Muhammad Mushtafa al-Zuhaili, *Siyasah Qadha'iyyah* adalah semua aturan dan tindakan yang diambil oleh pemimpin atau pihak yang berwenang untuk menegakkan keadilan serta menyelesaikan masalah di antara manusia, berdasarkan hukum Islam. Al-Zuhaili menekankan bahwa ini adalah tentang kebijakan dan langkah nyata yang dilakukan oleh negara atau lembaga hukum untuk memastikan hukum Islam diterapkan dalam proses pengadilan. Ini termasuk membuat aturan main, membentuk badan peradilan, dan menunjuk hakim. Referensi: Al-Zuhaili, Muhammad Mushtafa. *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Shar'iyyah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003. Abd al-Wahhab Khallaf menjelaskan *Siyasah Qadha'iyyah* sebagai bagian dari *Siyasah Syar'iyyah* yang membahas bagaimana peradilan diatur, batas wewenang pengadilan, syarat-syarat untuk menjadi hakim, tata cara

persidangan, dan berbagai hal lain yang berhubungan dengan penegakan hukum serta penyelesaian masalah. Khallaf lebih menyoroti struktur dan prosedur kerja sistem peradilan. Baginya, *Siyasah Qadha'iyah* adalah ilmu yang mengatur bagaimana lembaga pengadilan bekerja, mulai dari syarat bagi seorang hakim hingga cara persidangan berlangsung.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, *Siyasah Qadha'iyah* adalah usaha negara atau pemerintah untuk mengatur segala urusan peradilan, menetapkan hukum dan prosedur yang sesuai, serta menyediakan sarana yang cukup demi tercapainya keadilan, penegakan hak, dan pencegahan penindasan. Al-Qaradawi menyoroti peran negara dalam memastikan fungsi peradilan berjalan baik. Ini bukan hanya soal aturan hukum, tetapi juga fasilitas dan dukungan yang diperlukan agar keadilan bisa ditegakkan secara efektif. (Referensi: Al-Qaradawi, Yusuf. *Fi Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2001). Taqiyuddin an-Nabhani mengartikan *Siyasah Qadha'iyah* sebagai bagian dari *siyasah* (cara mengurus umat) yang berhubungan dengan penerapan hukum Islam dalam menyelesaikan masalah dan menegakkan keadilan di masyarakat, yang dilakukan oleh hakim dan lembaga peradilan. An-Nabhani secara langsung menghubungkan *Siyasah Qadha'iyah* dengan penerapan hukum Islam melalui lembaga pengadilan. Baginya, ini adalah alat nyata untuk menjalankan perintah Allah dalam kehidupan bernegara. (Referensi: An-Nabhani, Taqiyuddin. *Nizam al-Hukm fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah, 2002).

Seperti yang telah kita pahami dari penjelasan para ahli seperti Muhammad Mushtafa al-Zuhaili, Abd al-Wahhab Khallaf, Yusuf al-Qaradawi, dan Taqiyuddin an-Nabhani, *Siyasah Qadha'iyah* adalah kebijakan dan pengaturan dalam sistem peradilan Islam yang bertujuan utama menegakkan keadilan sesuai syariat. Untuk mencapai tujuan ini, ada tiga prinsip dasar yang menjadi pilar penting keadilan (*al-'adl*),

tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan proseduralitas (*ijra'at*). Ketiga prinsip ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam membentuk sistem peradilan yang ideal menurut ajaran Islam.

1. Keadilan (*al-'Adl*) dalam *Siyasah Qadha'iyah*

Keadilan adalah inti sekaligus tujuan utama dari seluruh sistem peradilan dalam Islam. Ini bukan sekadar cita-cita, melainkan perintah langsung dari Allah yang harus terwujud di setiap tahapan proses hukum. Al-Qur'an dan Sunah berulang kali menegaskan pentingnya keadilan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl: 90, "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." dan juga dalam QS. An-Nisa': 135, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu." Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa keadilan adalah perintah yang mutlak dan berlaku untuk semua, bahkan jika itu berarti berlawanan dengan kepentingan pribadi. Dalam konteks peradilan, ini berarti hakim dan semua pihak yang terlibat dalam pengadilan harus tidak memihak sama sekali. Keputusan yang diambil harus berdasarkan kebenaran dan bukti, bukan karena hubungan pribadi, tekanan dari pihak tertentu, atau status sosial. Selain itu, kesetaraan di mata hukum juga sangat ditekankan, di mana setiap orang, tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, kekayaan, atau jabatan, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan. Perlakuan berbeda karena faktor-faktor tersebut adalah bentuk ketidakadilan. Terakhir, proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara objektif dalam menentukan hukum, yaitu didasarkan pada analisis yang masuk akal dan teliti terhadap bukti serta argumen yang disampaikan, sesuai dengan prinsip-prinsip fikih dan aturan dasar hukum Islam.

Keadilan dalam peradilan diwujudkan melalui beberapa cara penting. Pertama, adanya Mendengarkan Kedua Belah Pihak (*Audi*

Alteram Partem), artinya tidak ada keputusan yang boleh diambil tanpa memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat dan bukti-bukti mereka. Ini adalah prinsip dasar agar proses pengadilan berjalan adil. Kedua, melalui Pemeriksaan Bukti yang Teliti, di mana hakim harus memastikan bahwa setiap bukti yang diajukan sah dan berhubungan dengan kasusnya. Perlu penyelidikan mendalam untuk menghindari keputusan yang didasarkan pada dugaan atau informasi yang tidak benar. Ketiga, ada Penerapan Hukum yang Tepat, yang menuntut agar hukum yang sesuai dan relevan dengan syariat Islam diterapkan dengan benar pada setiap kasus. Ini termasuk pemahaman mendalam tentang Al-Qur'an dan Sunah, kesepakatan para ulama (*ijma'*), analogi (*qiyas*), serta kaidah-kaidah fikih lainnya. Terakhir, Hukuman yang Sebanding juga krusial, artinya sanksi atau keputusan yang diberikan harus sesuai dengan beratnya kejahatan atau kerugian yang terjadi, tidak terlalu berat atau terlalu ringan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan dan mencegah terjadinya ketidakadilan di kemudian hari.

2. Tanggung Jawab (*Mas'uliyah*) dalam *Siyasah Qadha'iyyah*

Prinsip tanggung jawab menjadi pondasi etika dan profesionalisme dalam sistem peradilan Islam. Setiap individu yang terlibat memiliki kewajiban atas perannya, terutama bagi seorang hakim. Tanggung jawab hakim sendiri sangatlah besar dan mulia. Pertama, ada Tanggung Jawab Spiritual (*Mas'uliyah Diniyyah*); seorang hakim menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil akan dimintai pertanggungjawaban langsung di hadapan Allah SWT di akhirat. Kesadaran ini mendorongnya untuk selalu jujur, teliti, dan sangat berhati-hati, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa hakim yang benar akan masuk surga, sementara yang zalim atau bodoh akan masuk neraka. Kedua, Tanggung Jawab Hukum dan Profesional (*Mas'uliyah Qanuniyyah wa Mahaniyyah*)

mengharuskan hakim mematuhi aturan hukum yang berlaku, kode etik profesi, serta standar keilmuan yang tinggi. Pelanggaran etika atau penyalahgunaan kekuasaan bisa berakibat pada sanksi hukum atau pencopotan jabatannya. Ketiga, Tanggung Jawab Sosial (*Mas'uliyah Ijtima'iyah*) menekankan bahwa keputusan hakim berdampak luas pada masyarakat. Oleh karena itu, hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, melindungi hak-hak warga, dan memastikan perdamaian sosial melalui penegakan hukum yang adil. Selain hakim, pihak lain juga memiliki tanggung jawab. Para pengacara atau pembela bertanggung jawab untuk membela hak-hak klien mereka dengan jujur dan profesional, tidak memalsukan fakta, dan tidak menghambat proses peradilan yang adil. Saksi memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan kesaksian yang benar; memberikan kesaksian palsu adalah dosa besar dan kejahatan yang merusak keadilan. Terakhir, seluruh petugas peradilan, mulai dari panitera hingga juru sita, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan efisien.

3. Proseduralitas (*Ijra'at*) dalam Pemberian Keputusan

Proseduralitas merujuk pada tata cara atau aturan main yang adil dan teratur yang harus diikuti dalam setiap proses peradilan. Ini adalah jaminan penting bahwa keadilan tidak hanya tercapai, tetapi juga terlihat jelas oleh semua pihak yang terlibat maupun masyarakat umum. Proseduralitas memiliki beberapa fungsi krusial. Pertama, ia menjamin keadilan proses dengan memastikan setiap pihak memiliki hak yang sama untuk terlibat, menyampaikan pendapat, dan mendapatkan perlakuan yang setara, mirip dengan konsep "proses hukum yang benar." Kedua, adanya prosedur yang jelas mencegah tindakan sewenang-wenang, karena ini membatasi kekuasaan hakim dan pihak lain, sehingga menghindari penyalahgunaan wewenang dan menjaga transparansi. Ketiga, keputusan yang diambil melalui proses

yang terbuka dan sesuai aturan akan membangun kepercayaan publik, karena keputusan tersebut lebih mudah diterima oleh pihak yang terlibat dan masyarakat, sehingga meningkatkan keyakinan terhadap sistem peradilan. Terakhir, prosedur baku juga menciptakan konsistensi dan keterdugaan dalam penanganan kasus-kasus serupa, yang pada gilirannya membuat hukum lebih mudah diprediksi.

Proseduralitas dalam peradilan memiliki beberapa unsur utama yang menjamin keadilan dapat terlaksana dengan baik. Salah satunya adalah adanya Hukum Acara (*Qanun al-Nyarafa'at*), yaitu kumpulan aturan tertulis yang mengatur seluruh jalannya kasus, mulai dari bagaimana perkara diajukan, persidangan digelar, bukti diperiksa, hingga putusan dijatuhkan, seperti yang kita kenal dalam hukum acara perdata dan pidana. Kemudian, ada Hak untuk Pemberitahuan yang Jelas (*Right to Due Notice*), di mana pihak-pihak yang terlibat dalam kasus harus diberitahu secara resmi dan dengan bahasa yang mudah dimengerti mengenai tuduhan, jadwal sidang, dan semua hak-hak mereka. Setiap orang juga memiliki Hak untuk Membela Diri dan Mendapat Bantuan Hukum (*Right to Defence and Legal Aid*), baik secara langsung maupun dengan bantuan pengacara, dan pemerintah harus memastikan bahwa mereka yang tidak mampu bisa mendapatkan bantuan hukum. Penting pula adanya Hak untuk Pemeriksaan Silang (*Cross-Examination*), yang merupakan kesempatan bagi pihak lawan untuk menguji dan menanyakan kebenaran dari kesaksian atau bukti yang diajukan oleh pihak lain, sebagai cara penting untuk mencari kebenaran. Selain itu, Putusan yang Ada Alasannya (*Reasoned Judgment*) sangat krusial; hakim wajib memberikan alasan yang jelas, masuk akal, dan berdasarkan fakta serta dasar hukum yang kuat untuk setiap keputusan yang dibuat, agar putusan bisa ditinjau kembali dan memastikan hakim bertanggung jawab. Apabila ada pihak yang tidak setuju, tersedia Hak Banding (*Right to Appeal*), yaitu jalur untuk

mengajukan keberatan ke pengadilan yang lebih tinggi, membuka peluang untuk memperbaiki kesalahan atau ketidakadilan yang mungkin terjadi. Terakhir, seluruh proses persidangan, termasuk argumen, bukti, dan keterangan saksi, wajib dilakukan Pencatatan Resmi untuk keperluan dokumentasi dan peninjauan ulang jika diperlukan.

Keadilan, tanggung jawab, dan proseduralitas adalah tiga prinsip yang tidak bisa dipisahkan dalam *Siyasah Qadha'iyah*. Keadilan adalah tujuan mulia yang ingin dicapai, sementara tanggung jawab adalah komitmen etis dan akuntabilitas bagi semua yang terlibat. Di sisi lain, proseduralitas adalah mekanisme yang memastikan proses menuju keadilan itu sendiri berlangsung adil, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan. Menerapkan ketiga prinsip ini secara konsisten sangat penting untuk membangun sistem peradilan Islam yang kuat, dapat dipercaya, dan mampu menegakkan syariat Allah demi kebaikan seluruh umat.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan corak deskriptif-kualitatif untuk menganalisis putusan pengadilan dan mengkajinya dari dua perspektif utama, yaitu hukum positif dan hukum Islam (*Siyasah qadha'iyah*).

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini berfokus pada analisis hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku, serta konsep-konsep hukum yang relevan. Objek kajian utamanya adalah dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melakukan survei lapangan atau

eksperimen, melainkan mengandalkan studi terhadap bahan-bahan hukum yang ada.

Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sifat deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian akan mendeskripsikan secara rinci isi dan pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 32/G/2022/PTUN.PDG serta relevansinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Siyasah qadha'iyah*.

1.8.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang Nomor 32/G/2022/PTUN.PDG tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong Bukit Harapan, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan dua pendekatan utama, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang dikaji mencakup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (beserta perubahannya), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa/nagari. Pendekatan ini esensial untuk menganalisis aspek yuridis normatif dari putusan.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dan doktrin hukum yang relevan. Konsep yang akan dianalisis meliputi teori tentang

asas legalitas, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), teori putusan PTUN, dan terutama konsep-konsep dalam *Siyasah qadha'iyyah* seperti keadilan, tanggung jawab, dan proseduralitas dalam peradilan Islam. Pendekatan ini penting untuk membangun kerangka teori yang solid dalam menganalisis putusan dari perspektif *Siyasah qadha'iyyah*.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai data sekunder, yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum:

1. Bahan Hukum Primer: Merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 32/G/2022/PTUN.PDG.
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari.
2. Bahan Hukum Sekunder: Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan ini mencakup:
 - a. Buku-buku teks tentang Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara, dan *Fiqh Siyasah*.
 - b. Jurnal ilmiah, tesis, dan disertasi yang relevan dengan sengketa kepegawaian di PTUN dan *Siyasah qadha'iyyah*.
 - c. Hasil penelitian dan artikel dari ahli hukum.

3. Bahan Hukum Tersier: Berfungsi sebagai penunjuk jalan atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah Kamus Hukum, ensiklopedia, dan glosarium.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dan dokumentasi. Kedua teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan.

1. Studi Kepustakaan: Peneliti akan secara sistematis mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan dari perpustakaan dan sumber daring terpercaya.
2. Teknik Dokumentasi: Peneliti akan secara spesifik mengumpulkan dokumen-dokumen kunci yang menjadi objek penelitian, yaitu salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 32/G/2022/PTUN.PDG serta dokumen hukum lainnya yang terkait dengan peraturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari di Kabupaten Pasaman Barat.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara analisis kualitatif-deskriptif. Proses analisis akan dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data: Memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian, yaitu data terkait putusan PTUN, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip *Siyasah qadha'iyah*.
2. Penyajian Data: Menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk narasi yang terstruktur dan mudah dipahami, sehingga dapat menjelaskan secara deskriptif mengenai kasus, putusan, dan teori yang digunakan.
3. Interpretasi dan Komparasi:

- a. Analisis Yuridis Normatif: Menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan PTUN Nomor 32/G/2022/PTUN.PDG dan membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menilai apakah putusan tersebut telah sesuai dengan hukum positif.
- b. Analisis dalam Perspektif *Siyasah qadha'iyah*: Meninjau substansi putusan dan proses peradilan dari kacamata prinsip-prinsip *Siyasah qadha'iyah*. Tahap ini akan melakukan komparasi antara putusan hukum positif dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

